



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 421.1/ 773 /PAUDNI/2017**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD (TK) AR-RIDHO Nomor: 003/TK tanggal 31 Maret 2017.
- 2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat Nomor : 420/37.TU/2017 tanggal 3 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
 - 1. Nama Lembaga : **AR-RIDHO**
 - 2. Jenis Program : Taman Kanak-kanak
 - 3. Penyelenggara : **JAELANI**
 - 4. Berdiri Sejak : 2012
 - 5. Alamat : Dusun IV Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

- : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
- : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 13 April 2017

